



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Disusun Oleh :
Zulfa Alex Firmansyah
201003742018177

SEMARANG

2024



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Disusun Oleh :
Zulfa Alex Firmansyah
201003742018177

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Benny Bambang Irawan N, S.H, M.Hum

NIDN 0604026002

Anggota,

Dr. Anggraeni Endah K, S.H, M.Hum

NIDN 0605106301

Anggota,

Sri Wulanari, S.H, M.Hum, M.Kn

NIDN 0630126501



Dr. Edy Listiyono, S.H, M.Hum

NIDN 0625046301

**SEMARANG
2024**

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan	iv
Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Abstrak	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	10
1. Pembebasan Bersyarat	10
2. Narapidana	19
3. Tindak Pidana Narkotika	24

B.	Definisi Operasional	26
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Jenis penelitian	28
B.	Pendekatan Penelitian	28
C.	Objek Penelitian	29
D.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	31
E.	Metode Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN ANALISIS DATA		
A.	Pengaturan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022	32
B.	Tinjauan Teoritis Terhadap Perubahan Syarat Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022	52
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	58
B.	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		60

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pengaturan persyaratan pembebasan bersyarat dan mengetahui tinjauan teoritis terhadap perubahan persyaratan pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2022. Jenis penelitian ini normatif dengan pendekatan literatur, doktrial, sejarah dan konseptual. Metode analisis data pada penelitian ini yaitu deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembebasan bersyarat dilatarbelakangi untuk memberikan hak pembaharuan asas non-diskriminasi dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan untuk mengatasi permasalahan tingginya kelebihan penghuni *overcrowding* di hampir seluruh lembaga pemasyarakatan Berdasarkan tinjauan teoritis dilihat dari teori keadilan diberlakukan pengetatan bersyarat narapidana narkoba agar tidak mencederai rasa keadilan bukan dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi. Dilihat dari teori negara hukum pengetatan pemberian pembebasan bersyarat tidak melanggar hak asasi manusia yang merupakan salah satu ciri negara hukum karena hak narapidana diberikan oleh pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku di negara hukum Indonesia berbeda dengan pemahaman HAM menurut UUD 1945. Dilihat dari mudahnya pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkoba yang diharapkan dapat menangani permasalahan *overcrowding* namun, dalam kenyataannya salah satu penyebab *overcrowding* adalah tingginya tingkat kejahatan dengan pemberian hukuman penjara di hampir seluruh tindak kejahatan oleh para penegak hukum. Seharusnya langkah yang diambil untuk menangani *overcrowding* adalah pemberian hukuman non-penjara bagi beberapa tindak pidana.

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Tindak Pidana Narkoba.